



PERAN DIGITALISASI DALAM PENGUATAN KAPASITAS NAZHIR DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF DI ERA MODERN

Lilin Agustina

Universitas Islam Indragiri

lilinagustina638@gmail.com

Riska Handayani

Universitas Islam Indragiri

rh7815777@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi menghadirkan transformasi signifikan dalam pengelolaan wakaf, khususnya terkait dengan akuntabilitas dan profesionalisme nazhir. Inovasi teknologi seperti SIWAK dan crowdfunding wakaf membuat pengelolaan menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah untuk diawasi. Penelitian ini, yang didasarkan pada kajian pustaka, menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga merangsang Tujuan utamanya adalah membangun etos kerja yang jauh lebih profesional serta penuh tanggung jawab. Dengan adanya teknologi yang sesuai, wakaf memiliki potensi untuk menjadi instrumen sosial Islam yang relevan dan berkelanjutan.

Digitalization has brought a significant transformation in the management of waqf, particularly in enhancing the accountability and professionalism of nazhir. Technological innovations such as SIWAK and waqf crowdfunding have made management more transparent, efficient, and easier to monitor. This research, based on literature review, shows that digitalization not only simplifies reporting processes but also encourages the development of a more professional and responsible work ethic. With the right technology, waqf has the potential to become a relevant and sustainable Islamic social instrument.

Kata Kunci:

Wakaf,
Digitalisasi,
Nazhir

Keywords:

Waqf,
Digitalization,
Nazhir



Wakaf adalah instrumen penting dalam ekonomi Islam yang mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan. Namun, pengelolaannya masih menghadapi masalah seperti transparansi rendah, akuntabilitas lemah, dan kapasitas nazhir yang belum optimal, sehingga potensi wakaf belum dimanfaatkan sepenuhnya. Di era digital, solusi teknologi mulai ditawarkan untuk mengatasi tantangan ini. Digitalisasi tidak hanya membantu administrasi tetapi juga memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan transparan. Teknologi seperti blockchain, big data, dan kecerdasan buatan mendorong perubahan dari sistem tradisional ke yang lebih modern dan efisien.

Inovasi digital yang diterapkan nazhir dalam mengelola wakaf

Di era industri 4.0 ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah pengelolaan wakaf. Para pengelola wakaf atau nazhir, kini memiliki peluang emas untuk memaksimalkan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, memperkuat keterbukaan, serta mendorong produktivitas. Inovasi-inovasi yang muncul tidak hanya membantu menata kelola wakaf secara profesional dan modern, namun juga membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan terkini dan lebih mudah diakses oleh semua orang, khususnya generasi muda yang akrab dengan dunia digital.

Terdapat beragam inovasi digital yang dapat dimanfaatkan oleh nazhir untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Inovasi ini membuka jalan lebar untuk memperbaiki sistem kerja, mempercepat proses, dan mewujudkan pengelolaan yang lebih transparan serta terukur, meliputi:

1. Sistem Informasi Wakaf Terintegrasi

Kehadiran berbagai platform digital, seperti Sistem Informasi Wakaf Nasional (SIWAK) atau aplikasi yang dapat diakses melalui situs web dan ponsel, sangat memudahkan pekerjaan para nazhir. Saat ini, proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aset wakaf menjadi lebih efisien dan cepat. Dengan adanya sistem ini, semua aset wakaf dapat didaftar secara daring, sehingga kita dapat dengan mudah memantau pemanfaatannya dari waktu ke waktu. Selain itu, laporan juga dapat dihasilkan secara otomatis dan disampaikan kepada lembaga seperti Kementerian Agama atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ini sangat bermanfaat untuk menjaga transparansi serta mempercepat



pengambilan keputusan dalam pengelolaan wakaf yang lebih akurat dan bertanggung jawab.¹

2. Blockchain: Meningkatkan Keterbukaan dan Perlindungan Data

Blockchain itu semacam buku besar digital yang datanya aman banget karena tidak bisa diubah-ubah, dan semua catatan di dalamnya kekal abadi. Dalam dunia wakaf, teknologi ini bisa banget membangun rasa percaya antara pengelola wakaf dan masyarakat luas. Dengan adanya smart contract, penyaluran dana wakaf bisa dilakukan otomatis dan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati. Lebih dari itu, masyarakat juga bisa ikut memantau bagaimana wakaf dikelola dan disalurkan, sehingga prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan aset umat semakin kuat.²

3. Crowdfunding Wakaf Digital

Crowdfunding wakaf digital adalah sebuah inovasi dalam bidang filantropi Islam yang mengaitkan aspek-aspek religius dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam pengertian yang mudah, crowdfunding merujuk pada pengumpulan dana secara bersama-sama oleh masyarakat melalui platform digital. Dalam hal wakaf, metode ini memberi kesempatan kepada siapa saja, dari beragam latar belakang ekonomi, untuk berperan sebagai wakif dengan cara yang praktis, cepat, dan transparan. Tidak lagi hanya terbatas pada orang-orang kaya dengan harta yang melimpah, konsep ini memberi akses bagi setiap orang untuk memberikan sumbangan meski dalam jumlah yang kecil. Ini adalah contoh nyata dari keterlibatan yang luas dalam pengelolaan wakaf di zaman digital.

Platform digital seperti Global Wakaf dari ACT, Dompot Dhuafa Wakaf, atau Kitabisa Wakaf merupakan contoh nyata dari penerapan ide ini. Dengan menggunakan platform tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih program wakaf yang ingin mereka dukung, seperti pembangunan rumah sakit wakaf, penyediaan air bersih, pengadaan lahan pertanian yang produktif, hingga pendirian sekolah atau pesantren yang berbasis wakaf.

¹ Badan Wakaf Indonesia, Implikasi Indeks Wakaf Nasional terhadap Penguatan Peran Wakaf dalam Pembangunan, diakses dari <https://www.bwi.go.id/7873/2022/03/24/implikasi-indeks-wakaf-nasional/>, diakses pada 19 Juli 2025.

² Alya Zhafirah Nasywa & Setiawan Bin Lahuri, *Teknologi Blockchain sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf*, *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1 Maret 2025, h. 99–110.



Seluruh proses dilakukan secara online, mulai dari melihat informasi tentang program, memahami tujuan dan manfaatnya, hingga melakukan pembayaran wakaf melalui e-wallet, transfer bank, atau bahkan menggunakan QRIS yang semakin dikenal di kalangan pengguna smartphone.

Yang membuat crowdfunding wakaf digital begitu penting dan dipandang positif oleh masyarakat adalah sistem transparansi yang telah mereka desain. Semua dana yang diterima dipantau dengan jelas, dan kemajuan program dilaporkan secara rutin melalui platform yang sama. Para wakif tidak sekadar menyumbang, tetapi juga dapat menyaksikan dampak nyata dari sumbangan mereka. Laporan keuangan, dokumentasi aktivitas, hingga pencapaian target disampaikan secara langsung. Ini tentu saja meningkatkan rasa percaya dan menjadikan proses wakaf tidak hanya lebih jelas, tetapi juga lebih berarti secara sosial dan spiritual.

Crowdfunding wakaf digital juga mendorong perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap berwakaf. Dulu, wakaf sering kali dipahami sebagai aktivitas amal yang besar dan berjangka panjang, tetapi saat ini orang mulai menyadari bahwa wakaf bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, rutin, dan secara kolektif. Semangat kerja sama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keikhlasan dan keberlanjutan dalam beramal. Dengan cara ini, wakaf tidak lagi bersifat eksklusif, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang aktif di tengah masyarakat modern.

Inovasi ini menunjukkan bahwa jika digitalisasi dikelola dengan baik, itu dapat memperluas jangkauan dakwah wakaf. Generasi muda yang terhubung dengan dunia digital dapat ikut berkontribusi tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit. Mereka hanya perlu membuka aplikasi, memilih programnya, dan berdonasi dalam waktu singkat. Dengan kemudahan ini, potensi wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat dapat dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih adil.³

³ A. Maisyarah, *Implementasi Model Crowdfunding Platform dalam Pengelolaan Wakaf*, JEl, 2024, h. 889-892.



4. Pengolahan Data dan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Pengembangan Aset

Penggunaan pengolahan data serta kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pengelolaan wakaf adalah sebuah langkah yang sangat penting di era digital saat ini. Di tengah berbagai tantangan dalam mengelola aset wakaf, baik yang terkait dengan jumlah, jenis, maupun lokasi, teknologi informasi memberikan solusi berbasis data yang membantu nazhir dalam membuat keputusan yang lebih akurat, cepat, dan terukur.

Pengolahan data yang didasarkan pada big data memungkinkan nazhir untuk menangani informasi dalam jumlah besar, seperti pola penggunaan aset, catatan pendapatan wakaf, profil masyarakat yang menerima manfaat, hingga kemungkinan untuk memaksimalkan aset yang belum dimanfaatkan. Informasi yang sebelumnya bersifat statis dan tersimpan dalam dokumen atau arsip manual kini bisa diolah menjadi sumber pengetahuan yang strategis. Dengan penerapan teknologi ini, proses pengambilan keputusan tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman sebelumnya, melainkan juga ditunjang oleh data dan tren nyata di lapangan yang bisa divisualisasikan dan dihitung secara matematis.

Sementara itu, teknologi kecerdasan buatan berfungsi untuk mengotomatisasi analisis dan memberikan saran yang bersifat prediktif. AI dapat menemukan pola-pola tertentu dari aset wakaf yang bisa dikembangkan, seperti properti dengan nilai komersial yang tinggi, tanah yang sesuai untuk dijadikan wakaf produktif, atau bisnis syariah yang memiliki peluang berkelanjutan. Teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat portofolio investasi wakaf berdasarkan risiko, potensi keuntungan, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, AI dapat membantu dalam memahami karakteristik mustahik dengan lebih mendetail, termasuk lokasi, kebutuhan, dan latar belakang sosial ekonomi mereka. Dengan informasi ini, program distribusi manfaat wakaf bisa lebih tepat, tidak tumpang tindih, dan benar-benar menjangkau pihak-pihak yang paling memerlukan. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam keseluruhan proses distribusi manfaat wakaf sambil memperkuat prinsip keadilan sosial.

Penggunaan teknologi ini pada akhirnya bukan hanya mengenai pembaruan sistem kerja, tetapi juga berkenaan dengan perubahan dalam



pengelolaan wakaf agar menjadi lebih profesional, responsif, dan berdampak. Dalam jangka panjang, gabungan antara analisis data dan kecerdasan buatan bisa memperkuat peran wakaf sebagai salah satu alat utama dalam perwujudan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan dan inklusif. Ketika data dan teknologi digabungkan dengan prinsip-prinsip syariah, maka pengelolaan wakaf tidak hanya menjadi amanah spiritual, melainkan juga menjadi sebuah lompatan strategis menuju peradaban ekonomi Islam yang lebih maju.⁴

5. Audit Digital dan Pelaporan Otomatis

Otomatis saat ini menjadi bagian yang sangat penting untuk mencapai pengelolaan wakaf yang profesional dan dapat dipercaya. Selama ini, banyak pengelola wakaf menemui masalah dalam menyusun laporan keuangan dengan tepat akibat keterbatasan sumber daya, minimnya pelatihan dalam akuntansi, atau metode pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan sulit untuk diperiksa. Situasi ini seringkali menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf.

Namun, kehadiran aplikasi digital yang dirancang khusus untuk pengelolaan zakat dan wakaf telah membawa perubahan signifikan. Dengan perangkat lunak ini, nazhir dapat mencatat setiap transaksi dengan cara yang lebih teratur, mengelola aset secara lebih sistematis, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan koneksi langsung dengan lembaga pengawasan seperti BWI atau Kementerian Agama, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara rutin tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu.

Selain mempercepat proses audit, teknologi ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat karena semua data tercatat dengan baik dan dapat diakses sewaktu-waktu oleh pihak yang memiliki wewenang. Ini jelas merupakan langkah maju dalam memperkuat kredibilitas lembaga wakaf di kalangan masyarakat. Dengan sistem audit yang lebih transparan, tepat, dan efisien, pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional dan mencerminkan semangat amanah serta tanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵

⁴ Iri Mulyadi, "*Digitalisasi Wakaf BWI*", skripsi, Jakarta: universitas islam negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, h. 60.

⁵ Dede Rizky Wahyudi, "*Urgensi PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf dan Transparansi Lembaga Filantropi Islam: Studi Kasus Dompot Dhuafa*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), Vol. 6 No. 2 2021, h. 128.



Dampak Digitalisasi terhadap Peningkatan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Wakaf

Secara umum, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas sesuatu yang telah dipercayakan. Dalam hal pengelolaan wakaf, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada laporan penggunaan dana atau pencatatan penerimaan dan pengeluaran aset, tetapi juga merupakan sebuah kewajiban moral dan institusional untuk menjaga amanah masyarakat yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Nazhir, selaku pihak yang menerima amanat dari wakif (individu yang mewakafkan hartanya), bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa harta wakaf itu digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dilakukan dengan transparansi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di masa lalu, tantangan terhadap akuntabilitas sangatlah signifikan. Umumnya, laporan mengenai pengelolaan wakaf dilakukan secara manual dengan catatan tangan atau spreadsheet sederhana yang hanya diketahui oleh pihak internal lembaga. Proses audit pun biasanya bersifat internal, tanpa melibatkan pengawasan dari publik, dan sering kali tidak diperbarui secara teratur. Akibatnya, ada banyak kasus di mana para wakif tidak menerima informasi mengenai keberlanjutan aset wakaf yang mereka miliki, bahkan ada aset wakaf yang tidak diketahui keberadaannya karena tidak tercatat dengan baik atau tidak didokumentasikan.

Namun, dengan perkembangan teknologi informasi, saat ini proses pelaporan pengelolaan wakaf telah berubah secara signifikan. Melalui digitalisasi, berbagai aktivitas dalam pengelolaan aset wakaf dapat diawasi secara real-time, teratur, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Lembaga wakaf terkemuka seperti Dompot Dhuafa Wakaf telah membuat portal wakaf online yang memungkinkan publik untuk melihat rincian laporan proyek wakaf, termasuk penggunaan dana, dokumentasi visual dari lapangan, timeline pembangunan, serta hasil akhir dari program wakaf produktif yang mereka kelola. Hal ini tentu saja meningkatkan tingkat kepercayaan di antara masyarakat dan calon wakif baru..⁶

⁶ Muflihah, "Akuntansi Wakaf Produktif Berbasis PSAK 112 dalam Meningkatkan Akuntabilitas Nazhir Wakaf," *Jurnal Islamic Socio-Economic and Finance*, Vol. 3 No. 2, 2023, h. 10-11.



Lebih jauh, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengambil tindakan strategis dengan memperkenalkan Sistem Informasi Wakaf Terpadu (SIWAK), sebuah platform nasional yang berfungsi sebagai pusat data digital untuk semua aset wakaf di tanah air. Tujuan dari platform ini adalah untuk mengembangkan sistem pencatatan wakaf yang terintegrasi, terbuka, dan berbasis peta. SIWAK tidak hanya mencatat lokasi dan status hukum aset wakaf, tetapi juga menunjukkan nilai aset yang aktual, bagaimana aset tersebut dikelola, serta dampak sosial yang dihasilkannya. Sebelumnya, banyak aset wakaf yang tidak terdeteksi karena tidak terdaftar secara resmi, kini mulai diinventarisasi dan dikelola dengan lebih profesional.

Dengan adanya sistem digital seperti ini, akuntabilitas tidak lagi bersifat tertutup dan hanya administratif, tetapi sudah menjadi budaya organisasi yang mengutamakan keterbukaan informasi, transparansi dalam pengelolaan dana, serta kolaborasi antara berbagai lembaga. Digitalisasi bahkan mendorong pengelola wakaf untuk berkompetisi secara positif dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, karena semua aktivitas mereka tercatat dan dapat dibandingkan secara terbuka oleh publik. Masyarakat juga kini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan, karena mereka dapat memantau, mengevaluasi, dan memberikan masukan langsung terhadap proyek-proyek wakaf yang sedang berlangsung.

Lebih jauh lagi, tanggung jawab digital dalam pengelolaan wakaf sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang mana menekankan perlindungan harta (hifz al-mal) serta memberikan manfaat bagi masyarakat (maslahah). Ketika pengelolaan aset wakaf dilakukan secara terbuka, masyarakat akan merasa terlibat, rasa percaya akan berkembang, dan antusiasme untuk berwakaf akan meningkat. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya tentang penerapan teknologi semata, melainkan juga merupakan perubahan sudut pandang dan budaya organisasi dalam menjalankan amanah wakaf dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.⁷

Digitalisasi juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan profesionalisme nazhir (pengelola wakaf). Di masa lalu, banyak nazhir yang bekerja secara sukarela, tanpa pelatihan, tanpa sistem dukungan, dan fasilitas yang terbatas. Saat ini, dengan dukungan sistem digital seperti dashboard

⁷ Aulia, Rizki, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Lampung," Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2024), h. 5-6.



keuangan, manajemen aset digital, dan platform pemantauan proyek, nazhir diharapkan untuk bekerja dengan lebih profesional, teratur, dan dalam waktu yang tepat. Sistem digital membantu nazhir dalam:

- a. Membuat perencanaan pengelolaan yang berbasis data.
- b. Memantau aset wakaf secara real-time (baik itu wakaf tanah, uang, maupun hasil pengelolaannya).
- c. Mengatur arus kas, menyusun proyeksi keuntungan, dan menghindari ketidakefisienan.⁸

Bayangkan, seorang nazhir dapat dengan mudah mengetahui posisi aset wakaf hanya dengan mengakses dashboard sistem. Ia juga dapat melihat laporan per bulan, memperbarui informasi proyek, serta menyusun laporan keuangan tanpa harus menunggu sampai tahun berakhir. Semua proses berlangsung lebih cepat, tepat, dan dapat diverifikasi secara langsung. Lebih jauh, digitalisasi menciptakan lingkungan kerja yang memerlukan adanya standar operasional yang jelas. Setiap tindakan nazhir sekarang bisa direncanakan, dicatat, dan dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang nyata. Ini tentunya mendorong munculnya profesionalisme baru, di mana pengelolaan wakaf tidak lagi bersifat reaktif dan tradisional, tetapi bersifat proaktif, terukur, dan peka terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, sistem digital juga memudahkan kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nazhir dapat saling bertukar data, pengalaman, dan inovasi dalam pengelolaan, sehingga praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf dapat diadopsi dan disesuaikan. Dengan cara ini, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pendorong untuk meningkatkan kapasitas manajerial, memperluas jaringan, dan mempercepat dampak sosial dari wakaf itu sendiri.⁹

⁸ Faris Khoirul Anam dkk., "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nazhir", Jurnal Gramaswara, Vol. 5 No. 1 (2025), h. 35-36.

⁹ Danial Kusumah, "Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam La Zhulma, Vol. 2 No. 1 (2023), h. 12-13.



Kesimpulan

Digitalisasi telah memberikan dampak signifikan dalam memperkuat kapasitas nazhir dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf di zaman sekarang. Inovasi teknologi seperti sistem informasi wakaf berbasis digital, crowdfunding wakaf, blockchain, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara lembaga wakaf beroperasi dari yang sebelumnya bersifat manual dan tertutup menjadi lebih terbuka, efisien, dan berbasis data. Teknologi ini memungkinkan pencatatan, pelaporan, hingga pemantauan aset wakaf dilakukan secara langsung, transparan, dan dapat diakses oleh publik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperluas partisipasi dalam gerakan wakaf.

Di samping itu, digitalisasi juga mendorong profesionalisme nazhir dengan menciptakan sistem yang memerlukan standar kerja yang jelas, tepat, dan berbasis indikator kinerja. Tugas nazhir kini tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga aspek manajerial dan teknis, di mana pengelolaan wakaf tindakan ini dijalankan lewat pendekatan yang sistematis serta terukur. Apabila kolaborasi antara teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan dukungan dari institusi terus diperkuat, maka wakaf digital memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam mencapai kesejahteraan umat yang berkelanjutan dan adil di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. (2024). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Lampung (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Kusumah, D. (2023). Pengembangan kompetensi nazhir menuju wakaf yang berdaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam La Zhulma*, 2(1).
- Khoirul Anam, F., dkk. (2025). Manajemen pengelolaan aset wakaf sosial produktif: Pelatihan profesionalitas nazhir. *Jurnal Gramaswara*, 5(1).
- Maisyarah, A. (2024). Implementasi model crowdfunding platform dalam pengelolaan wakaf. *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*.
- Muflihah. (2023). Akuntansi wakaf produktif berbasis PSAK 112 dalam meningkatkan akuntabilitas nazhir wakaf. *Jurnal Islamic Socio-Economic and Finance*, 3(2).
- Mulyadi, I. (2022). Digitalisasi Wakaf BWI (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasywa, A. Z., & Lahuri, S. B. (2025). Teknologi blockchain sebagai upaya akuntabilitas wakaf. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1).
- Rizky Wahyudi, D. (2021). Urgensi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf dan transparansi lembaga filantropi Islam: Studi kasus Dompot Dhuafa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEI)*, 6(2).
- Badan Wakaf Indonesia. (2022). Implikasi Indeks Wakaf Nasional terhadap Penguatan Peran Wakaf dalam Pembangunan. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/7873/2022/03/24/implikasi-indeks-wakaf-nasional/>, diakses pada 19 Juli 2025.

